

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, manusia pasti membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya maupun itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi setiap harinya dan manusia tidak dapat mengelaknya contohnya seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tingkatannya di bawah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder tidak harus terpenuhi setiap harinya tetapi manusia bisa memenuhinya, contohnya seperti membeli motor, mobil, peralatan rumah tangga seperti kursi, meja, cermin, tempat tidur dan lain-lain. Pada dasarnya manusia selalu ingin memenuhi seluruh kebutuhannya karena menginginkan kehidupan yang layak dan selalu berkecukupan. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap individu harus bekerja agar bisa menghasilkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. (Gatot Supramono, 2013).

Namun di masa pandemik ini banyak sekali orang-orang yang perekonomiannya menurun dibandingkan sebelumnya entah itu karena banyak orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun menurunnya omset penjualan dibandingkan sebelum adanya pandemik. Maka agar kebutuhannya terpenuhi terlebih lagi kebutuhan primernya terpenuhi salah satu jalan untuk mendapatkan uang yaitu dengan cara meminjam uang dari berbagai sumber bisa melalui bank, rentenir maupun melalui pegadaian. Pada umumnya

masyarakat jika membutuhkan uang salah satunya bisa dengan cara menggadaikan barang bergerak seperti perhiasan emas, emas batangan, barang elektronik berupa laptop, Televisi, jam tangan, dan barang yang dapat diterima oleh penerima gadai. Barang-barang yang bisa digadaikan pun beragam yang terpenting adalah barang yang digadaikan memiliki nilai tukar. (Rahmad Kurniawan, SE,Sy., 2019).

Pegadaian sendiri merupakan salah satu badan usaha yang diberikan izin resmi untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk lembaga keuangan berupa penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan dasar hukum gadai. PT. Pegadaian (Persero) merupakan suatu lembaga gadai, dimana keberadaannya memiliki fungsi penting dalam pembangunan. Fungsinya tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif, tetapi lebih kepada pinjaman kecil yang bersifat konsumtif. Penerima pinjamanpun biasanya terdiri dari lapisan masyarakat kecil, dimana diantaranya seperti petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, buruh, dan pegawai negeri ekonomi yang bersifat konsumtif. Dengan adanya usaha ini pemerintah dapat melindungi rakyat kecil dan melindungi masyarakat dari pinjaman yang tidak wajar seperti adanya pinjaman dengan sistem bunga yang tinggi dan tidak jelas.

Pendirian PT. Pegadaian (Persero) sejatinya bertujuan untuk memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat menyangkut keperluan sejumlah uang dengan cara menggadaikan barangnya dalam jangka waktu tertentu. Lembaga gadai ini sebenarnya sudah dikenal luas dalam

masyarakat yang membutuhkan uang dan sebagai jaminan atas hutangnya para peminjam uang menyerahkan barang-barang miliknya kepada lembaga tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah gadai.(Edy, 2010, hal. 54)

Gadai adalah hak yang diperoleh penerima gadai (kreditur) atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pemberi gadai (debitur) dan memberikan kekuasaan penerima gadai untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan. (Hasanah, 2021, hal. 9)

Gadai sendiri merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Jaminan atau yang biasa dikenal sebagai agunan merupakan benda milik pemberi gadai (debitur) yang merupakan objek gadai untuk dijadikan alat pembayaran apabila terjadi wanprestasi. (Rinda, 2015, hal. 135).

Pada hakikatnya suatu Perjanjian sudah sering terjadi di dalam masyarakat bahkan di masa ini suatu perjanjian sudah sangat melekat hingga menjadi suatu kebiasaan. Timbulnya suatu perjanjian merupakan bagian hukum yang dalam undang-undang disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. (Wirjono, 1981, p. 9).

Perjanjian jaminan gadai bersifat sebagai perjanjian *accessoir*, artinya perjanjian tersebut merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pinjam-

meminjam. Tujuan adanya perjanjian tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang melakukan perjanjian jangan sampai pemberi gadai lalai membayar uang pinjaman ataupun bunganya. Sedangkan barang yang bisa dijadikan jaminan gadai adalah barang bergerak yang merupakan benda berwujud.

Timbulnya Istilah “jaminan” sendiri berasal dari terjemahan *Zekerheid* atau *cautio*, dimana istilah tersebut merupakan suatu kemampuan pemberi gadai (debitur) untuk melunasi hutangnya kepada penerima gadai (kreditur), dengan cara menyimpan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan tanggungan atas hutang yang diterima pemberi gadai terhadap penerima gadai. (Rahma, 2018, p. 2).

Masyarakat menganggap adanya penjaminan bentuk gadai merupakan pinjam meminjam yang cukup praktis karena masyarakat umum menganggap untuk melakukan penjaminan gadai tidak memerlukannya suatu tertib administrasi yang cukup rumit dan tidak diperlukan analisa kredit yang mendalam.

Pengertian dari gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata dimana isi dari Pasal tersebut yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”. (R. Subekti, 1995)

Jika dilihat dalam pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai merupakan suatu penjaminan yang diberikan oleh pemberi gadai untuk pelunasan hutang serta gadai juga memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya, barang yang dijadikan objek gadai pun harus berupa benda bergerak. (Sutarno, 2002, hal. 228)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian gadai terdapat kewajiban antara penerima gadai dan pemberi gadai dimana para pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kewajiban pemberi gadai (debitur) yaitu menyerahkan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan pelunasan hutang, serta memberikan hak kepada penerima gadai (kreditur) yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan pelelangan atau penjualan terhadap objek gadai milik pemberi gadai (debitur) apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (Abdul, 2005, hal. 39)

Penerima gadai (kreditur) yang dalam hal ini adalah pegadaian juga memiliki kewajiban yaitu penerima gadai tidak diizinkan untuk memiliki objek gadai milik pemberi gadai walaupun pemberi gadai melakukan wanprestasi. Kewajiban lainnya penerima gadai adalah jika barang milik nasabah hilang di tangan penerima gadai maka pihak pegadaian harus bertanggung jawab atas hilangnya objek gadai milik pemberi gadai.

Namun di samping adanya kemudahan yang diberikan oleh pegadaian tentunya semudah apapun perjanjian tersebut pasti tidak akan terlepas dari

masalah karena setiap hal pasti mempunyai sisi positif dan negatifnya masing-masing. Semakin banyaknya Masyarakat yang mempercayakan barang-barang mereka kepada pegadaian untuk dijadikan jaminan maka tanggung jawab yang harus dipikul pihak pegadaian pun semakin besar. Tentunya resiko yang diterima pihak pegadaian apabila terjadinya hal-hal diluar perjanjian bahkan sampai menyebabkan hilangnya suatu barang milik nasabah. Segala hal bisa saja terjadi karena adanya kelalaian atau keadaan memaksa hingga menimbulkan hilangnya barang milik nasabah.

Mengenai hilangnya suatu barang milik nasabah maka PT. Pegadaian haruslah bertanggung jawab atas hilangnya barang milik nasabah sekedar itu terjadi karena kelalaian, hal ini diatur didalam Pasal 1157 KUH Perdata. Apabila PT. Pegadaian tersebut tidak mau bertanggung jawab atas hilangnya barang milik nasabah maka PT. Pegadaian telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dimana diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun apabila terjadi karena keadaan memaksa seperti bencana alam, dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata, hanyalah menerangkan bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum oleh karena keadaan memaksa, maka orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Maka dari itu, untuk dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, pihak yang memberikan kerugian akibat keadaan memaksa tersebut harus dalam posisi yang layak mengemukakan keadaan memaksa, antara lain dari pihak itu sendiri tidak ada unsur kesengajaan atas

timbulnya keadaan memaksa. Dengan perkataan lain, tidak ada kesalahan pada dirinya.

Objek jaminan gadai milik pemberi gadai sejatinya merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang berharga milik pemberi gadai. Maka agar tidak terjadinya kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sewajarnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, oleh karenanya apabila terjadinya hal-hal di luar perjanjian hingga mengakibatkan objek jaminan tersebut rusak apalagi hingga hilangnya barang jaminan tersebut maka hal ini akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

Mengenai rusaknya atau hilangnya barang jaminan yang telah digadaikan, maka PT. Pegadaian haruslah memberikan ganti rugi. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian dimana isi dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang jaminan yang hilang ataupun rusak pihak pegadaian diwajibkan untuk menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang tersebut hilang atau rusak.

Kasus dalam penelitian ini terjadi di Kantor Pegadaian Syariah, Jalan Sari Asih 13, Sarijadi, Bandung, kawanan perampok berhasil membawa emas milik Pegadaian yang merupakan jaminan dari pemberi gadai seberat 20 gram dan uang tunai sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sekitar pukul 10.30. beberapa Pelaku sempat melukai Yanto Ahmad (33), satpam Pegadaian,

dan Fajar (36), kasir Pegadaian. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) guna mendapat perawatan. Namun informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya, menunjukkan, kerugian yang diderita pihak Pegadaian Syariah mencapai lebih dari Rp 2 miliar. Dari berkas laporan yang disampaikan pihak korban kepada kepolisian menyebutkan barang yang diambil dalam brankas berupa uang tunai Rp 62.000.000, (enam puluh dua juta rupiah), 497 kantong emas, dan sepuluh keping logam mulia seberat 75 gram. Kerugian ditaksir kira-kira sebanyak Rp 2.062.000.000 (dua miliar enam puluh dua juta rupiah). Pada saat kejadian, salah seorang dari kawanan perampok sempat melepas satu kali tembakan. Tembakan itu diduga untuk menakut-nakuti orang-orang yang ada di dalam kantor. Kawanan perampok berjumlah enam orang. Empat orang masuk ke dalam kantor dan dua berjaga di atas motor di luar kantor.

Perampokan itu berawal ketika pelaku yang berjumlah enam orang mendatangi kantor Pegadaian. Empat orang menunggu di luar sementara dua orang masuk dan menyamar sebagai nasabah. Saat kasir bernama Fajar hendak menyerahkan formulir, pelaku langsung memukul kepala korban dan memaksanya tiarap. Dua orang pelaku yang menunggu di depan segera bergabung dengan rekannya di dalam. Pelaku yang sebanyak empat orang itu masuk ke ruangan kepala unit bernama Iyan dan memaksa serta mengancam Iyan agar mau membukakan brankas tersebut. Warga sempat mendengar suara letusan senjata api, diduga untuk menakut-nakuti Iyan.

Yanto, yang merupakan satpam di pegadaian tersebut, mencoba melakukan perlawanan terhadap kawanan perampok tersebut. Naas, malah perut

kirinya yang terkena tusukan benda tajam. Darah mengalir tak terbendung dan kedua tangannya diborgol oleh para pelaku. Para pelaku mengambil perhiasan emas dan logam mulia serta uang kita-kita Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di dalam brankas. Tak lama, mereka langsung keluar dan tancap gas pakai motor ke arah poltek ciwaruga. Kapolda jabar Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya yang meninjau kejadian sempat melihat-lihat kantor didampingi Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso. Kapolda mengumpulkan anggota dan memberikan instruksi. Tak sampai 15 menit, langsung meninggalkan lokasi kejadian. (Sanusi, 2013).

No.	Judul	Lembaran	Tahun	Perbedaan
1.	Tinjauan Normatif Objek Benda Gadai Yang Hilang Dalam Kekuasaan Pemegang Gadai.	Ditulis Oleh Muhammad Agung Nurrizqi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.	2018	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Objek Benda Gadai Yang Hilang Dalam Kekuasaan Pemegang Gadai.
2.	Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT Pegadaian (Perseroan) Cabang Wonogiri.	Ditulis Oleh Musthofa Isnianto Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	2016	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang Di PT Pegadaian (Perseroan) Cabang Wonogiri.
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai (Studi Pada PT. Pegadaian Kota Dumai).	Ditulis Oleh Larasati Angelica Nadeak Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.	2021	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai (Studi Pada PT. Pegadaian Kota Dumai).

Dengan demikian atas dasar perjanjian pihak debitur telah memberikan jaminan gadai suatu benda bergerak kepada pemegang gadai, namun pihak pemegang gadai mengalami perampokan sehingga jaminan gadai tersebut “HILANG” dalam kekuasaan pemegang gadai. Dalam penelitian ini barang yang dijadikan jaminan gadai yang hilang merupakan persoalan hukum yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI MILIK PEMBERI GADAI DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas maka penulis membatasi permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab penerima gadai terhadap barang jaminan menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian jaminan gadai jika barang pemberi gadai hilang dalam kekuasaan pemegang gadai?
3. Bagaimana upaya penerima gadai terhadap jaminan gadai yang hilang dalam kekuasaan pemegang gadai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab penerima gadai terhadap barang jaminan menurut KUH Perdata
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian jaminan gadai jika barang pemberi gadai hilang dalam kekuasaan pemegang gadai
3. Untuk mengetahui upaya penerima gadai terhadap jaminan gadai yang hilang dalam kekuasaan pemegang gadai

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, dan memperluas wawasan serta memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih lagi dibidang hukum, khususnya mengenai tanggung jawab penerima gadai yang dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) atas hilangnya barang milik pemberi gadai yang dikarenakan terjadinya perampokan.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan tambahan atau acuan untuk penelitian yang mungkin dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap masyarakat yang akan melakukan transaksi gadai serta tanggung jawab dari pihak penerima gadai terhadap benda jaminan gadai yang hilang dan dapat memberikan manfaat serta pemikiran yang

berguna baik itu untuk penulis, maupun masyarakat luar mengenai jaminan gadai dan pelaksanaannya.

E. Kerangka Pemikiran

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka penyelenggaraan kegiatan bernegara di Indonesia harus berlandaskan dengan hukum. Hukum sendiri mempunyai tujuan untuk mengabdikan kepada tujuan negara yaitu untuk memberikan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Hukum tidak bertujuan pada keadilan semata namun bertujuan untuk ketertiban dan kepastian hukum.

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen ke-IV merupakan norma hukum yang tertinggi di Negara Indonesia sekaligus sebagai hukum dasar tertulis, maka sudah selayaknya bahwa setiap produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya haruslah bersumber kepada Hukum dasar.

Dalam penelitian ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung dalam mengkaji masalah terkait tanggung jawab penerima gadai terhadap barang jaminan milik pemberi gadai yang hilang di tangan penerima gadai maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tanggung jawab dan teori Negara kesejahteraan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan suatu kewajiban yang menanggung segala sesuatunya apabila terjadi

hal-hal diluar suatu perjanjian maka bisa dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum sendiri, suatu tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.(Hamzah, 2005, hal.20)

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatannya melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori diantaranya:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.(Muhammad, 2010, p. 336)

Suatu tindakan hukum harus mengacu kepada teori tanggung jawab hukum karena setiap tindakan hukum pasti mempunyai pertanggungjawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban atau tanpa kewenangan tidak ada pertanggungjawaban. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tanggung jawab ini dibebankan kepada pemerintah.

Isi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 semakin memperjelas pemahaman negara hukum terkait erat negara kesejahteraan atau

paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi amandemen keempat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:(Suhardin, 2012)

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. (Nawacita, 2016, hal. 28)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sendiri merupakan salah satu undang-undangan warisan kolonial Belanda yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia, dengan masih berlakunya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut maka terdapat asas konkordasi dimana Peraturan Perundang-Undangannya masih mengikuti undang-undang yang diterapkan sebelumnya. Lebih jelasnya asas konkordasi ini disebutkan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa, segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. (Ridwan, 2006, hal. 10).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) Buku, yaitu:

- a. Buku I : Perihal orang (Van Personen), mengatur tentang orang dan Hukum Keluarga.
- b. Buku II : Perihal benda (Van Zaken), mengatur tentang hukum waris dimana kebendaannya merupakan hak yang dapat dikuasai untuk dijadikan hak milik.
- c. Buku Ketiga III : Perihal perikatan (Van Verbintennissen), memuat hukum dari harta kekayaan mengenai hak dan kewajiban yang berlaku untuk orang atau para pihak tertentu.
- d. Buku IV : Perihal pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa (Van bewijsen verjaring), memuat tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat

waktu terkait hubungan hukum.
(Rahma, 2018, p. 14)

Sehubungan dengan buku ketiga perihal perikatan, undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian secara terperinci mengenai perikatan. Tetapi dalam hal ini terdapat definisi dari hukum perikatan *Van Verbintennissen* dimana Soebekti memberi penjelasan bahwa, “Suatu perikatan terjadi dikarenakan terjadinya hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. (Subekti, 2004, p. 1).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa timbulnya suatu perikatan apabila adanya suatu hubungan antara dua orang, yaitu si berpiutang (kreditur) yang memiliki hak atas sesuatu dan si piutang (debitur) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi suatu tuntutan tersebut.

Menurut R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana adanya seseorang yang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. (Djamanat, 2016, hal. 1). Dikenal dari 3 terjemahan *Verbintenis*, yaitu perikatan, peraturan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst*, terdapat dua terjemahan yaitu perjanjian dan persetujuan. (Handri, 2009).

Pengertian dari perjanjian itu sendiri diatur dalam Buku III Bab ke II KUH Perdata yang bisa dilihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan

dimana adanya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. R. Subekti juga mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau perjanjian yang dilakukan dua orang untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa tersebut maka akan timbulnya suatu perikatan. (Subekti, 1987, hal. 1)

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:(Sinaga, 2018, hal. 115)

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2) Asas Konsensualisme (*concensualism*).

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, dimana untuk melahirkan perjanjian ini yaitu cukup dengan tercapainya kata sepakat saja maka perjanjian tersebut sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*).

Asas kepastian hukum merupakan asas yang diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

4) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik atau dalam bahasa belanda disebut dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas dua macam yaitu Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

5) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat mengikat dan sah berdasarkan hukum. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) Terjadinya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Dalam hal ini pembebanan jaminan gadai tidak terlepas dari adanya perjanjian kebendaan.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Perjanjian Pokok

Perjanjian pokok adalah suatu perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan non-bank atau lembaga perbankan. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian untuk adanya memiliki dasar yang mandiri (*welke zelfstandig een reden van bestaan recht*). (Nurrizqi, 2018)

2) Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan berkaitan dengan perjanjian pokok. Contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan seperti perjanjian gadai, hak tanggungan dan fidusia. (HS Salim, 2003, hal. 29)

Ciri dari perjanjian *accessoir* sendiri yaitu, perjanjian *accessoir* tidak bisa berdiri sendiri, perjanjian ini juga bergantung pada perikatan pokoknya dan apabila perikat pokoknya dialihkan, maka *accessoir* turut beralih. (Satrio, 2002, hal. 101)

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembebanan gadai bersifat *accessoir*, dimana perjanjian tersebut mengikuti perjanjian pokok. Setelah terjadinya perjanjian pokok Barulah hak gadai dapat timbul apabila telah memenuhi dua unsur, yaitu adanya pembebanan gadai (perjanjian gadai) dan

penyerahan objek gadai dari tangan debitur kepada tangan kreditur. (Rachmadi, 2009, hal. 122).

Terdapat dua tahapan dalam terjadinya suatu hak gadai dimana tahapan yang pertama yaitu perjanjian yang dilakukan oleh si piutang (debitur) berjanji untuk menyanggupi memberikan benda bergerak milik si piutang (debitur) sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat *konsensual*, *obligator*. Tahap kedua penyerahan benda gadai yang diberikan pemberi gadai kepada penerima gadai yaitu benda bergerak, dimana benda yang dijadikan objek gadai tersebut harus dilepaskan sementara dari kekuasaan pemberi gadai hingga waktu yang sudah ditentukan atau penerima gadai sudah mengembalikan uang yang dipinjamkan. (Uzlah, 2018)

Pengertian dari Perjanjian Obligatoir sendiri adalah perjanjian dimana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikatkan dirinya sejak diadakannya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kedua perjanjian tersebut merupakan hasil dari pemberian gadai, penyerahan benda yang dijadikan objek gadai dalam kekuasaan penerima gadai adalah benda bergerak yang memiliki nilai tukar, benda yang sudah dijadikan objek gadai oleh pemberi gadai (debitur) dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai.

Barang yang diserahkan harus nyata dan tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari pemberi gadai (debitur), sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur tersebut. Adapun bentuk dari perjanjian gadai tidak diatur dan ditentukan secara pasti apakah harus berbentuk lisan maupun tulisan. Dalam

ketentuan Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian gadai dapat dibuat mengikuti bentuk dari perjanjian pokok. Tentunya dalam pembentukan perjanjian pokok maupun perjanjian gadai harus tetap memperhatikan syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah dimuat di atas.

Hukum Perjanjian sebagai bagian dari hukum perikatan, Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan dalam suatu perjanjian pasti tak luput dari adanya wanprestasi yang timbul antara kreditur maupun debitur. Para Pihak dapat dikatakan wanprestasi apabila ia tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya baik karena lalai atau sengaja untuk tidak memenuhi prestasinya maupun karena keadaan memaksa . (Nurrizqi, 2018).

Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. (Sudarsono, 2007, hal. 578).

Adapun yang dimaksud dari wanprestasi adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, ada pula yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur. (HS Salim, 2003, hal. 96).

Adapun macam-macam bentuk dari wanprestasi adalah:

- a. Prestasinya tidak terpenuhi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi. (Satrio, 1995, hal. 55)

Dengan adanya suatu perjanjian yang didasarkan pada penyerahan benda bergerak yang dilakukan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, maka berdasarkan Pasal 1154 KUH Perdata penerima gadai (kreditur) memiliki kewajiban untuk tidak diperbolehkannya mengalihkan benda yang menjadi objek gadai milik pemberi gadai untuk dijadikan miliknya walaupun terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh si pemberi gadai tetap saja penerima gadai diwajibkan untuk tetap menjaga barang milik pemberi gadai (debitur). Selanjutnya dalam Pasal 1156 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh si pemberi gadai maka barang milik pemberi gadai tersebut bisa dipindahtangankan dengan syarat si penerima gadai (kreditur) harus memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang gadai.

Lain halnya apabila barang milik pemberi gadai hilang di tangan penerima gadai akibat kelalaian yang dilakukan oleh si penerima gadai maka penerima gadai diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap benda gadai yang hilang. Hal ini diatur didalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam Pasal ini dijelaskan bahwa penerima gadai haruslah bertanggung jawab atas kerugian atau merosotnya harga barang gadai tersebut, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaian si penerima gadai.

Di dalam perjanjian kreditur dengan jaminan yang telah dibakukan pegadaian lebih tepatnya terdapat pada angka (4) yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari barang jaminan milik pemberi gadai hilang ataupun rusak maka barang tersebut akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah

dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang”. (Febriani, 2007)

Tanggung jawab ini dimulai sejak pemegang gadai menyerahkan barang jaminan sampai berakhirnya perjanjian gadai yaitu apabila pengguna jasa gadai tersebut menebus benda jaminan atau perjanjian gadai sudah jatuh tempo dan barang jaminan dilelang.

Mengenai hilangnya suatu barang jaminan yang digadaikan, maka PT. Pegadaian harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi terlepas barang yang hilang itu dikarenakan kelalaian ataupun keadaan memaksa. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian. Dalam pegadaian selaku pihak pemegang gadai biasanya memberikan ganti rugi atas hilangnya barang jaminan gadai dalam bentuk uang atau barang yang nilainya setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang tersebut hilang atau rusak dengan berpedoman pada surat keputusan direksi perum pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan (“SK DPP”). Dalam SK DPP tersebut diatur secara teknis mengenai bentuk pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya barang jaminan baik sebagian maupun keseluruhan yang diakibatkan oleh kelalaian dari Pegadaian. Dalam Pasal 1 ayat 3 SK DPP tersebut, dijelaskan bahwa ganti rugi adalah nilai penggantian yang diberikan kepada pengguna jasa gadai atas barang yang digadaikan karena rusak atau hilang akibat peristiwa yang luar biasa seperti pencurian, perampokan, dan lain

sebagainya. Tidak hanya itu saja dalam butir 4 pada SBG (Surat Bukti Gadai) dijelaskan juga bahwa Pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*). (Nandeak, 2021).

Dengan adanya Pasal 1 ayat (3) SK DPP sudah jelas bahwa apabila barang yang dijadikan objek gadai milik pemberi gadai hilang di tangan penerima gadai yaitu pihak pegadaian yang terjadi dikarenakan keadaan memaksa seperti perampokan maka pihak pegadaian harus bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi yang diberikan kepada pengguna jasa gadai atas hilangnya objek gadai milik pemberi gadai.

Dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara dua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik “ (Prof. R.Subekti, 1995, hal. 342).

Setiap subjek hukum bebas untuk pembuat perjanjian. Perjanjian baku ini dibentuk oleh subjek hukum untuk mengisi kekosongan yang belum ada dalam KUH Perdata. Secara umum suatu perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, perjanjian sendiri dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tulisan maka perjanjian ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadinya perselisihan.

Dalam beberapa perjanjian Undang-Undang pastinya menentukan suatu bentuk tertentu, maka apabila bentuk dari Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi atau tidak dituruti maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan tidak sah. Dengan demikian bentuk perjanjian secara tertulis tidak semata-mata untuk dijadikan alat bukti saja tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaan waarde*) di dalam Perjanjian tersebut.

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian yaitu dimana peneliti menggambarkan suatu hal dengan menggunakan pemikiran secara seksama dan didukung dengan data-data untuk tercapainya suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Untuk mencapai suatu sasaran yang tepat dalam pembuatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian Deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. (Ronny, 1990, hal. 97)

Metode Deskriptif-analisis ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data-data serta dokumen yang telah terkumpul. Setelah terkumpulnya data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, penulis melakukan

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini membahas tentang masalah **“TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN GADAI MILIK PEMBERI GADAI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA**

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis Normatif, penelitian yuridis normatif yaitu pencarian data berpegang pada segi-segi yuridis. (Ronny, 1990, hal. 116).

Yuridis Normatif merupakan suatu metode yang sumbernya berasal dari bahan hukum dimana mengarah kepada norma-norma hukum yang ada di masyarakat serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Penelitian

Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. (Zainal, 2012, hal. 32).

Adapun termasuk data-data sekunder:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
 - e. Peraturan pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). (Salim, 2021, hal. 35).
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.O5/2016 Tentang Usaha Pegadaian (“POJK UP”)
 - h. Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang isi penjelasannya memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dimana sumber yang didapatkan berasal dari buku-buku literatur, artikel, jurnal, hingga makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta didukung pula dengan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan dalam telaah pustaka khususnya membahas tentang jaminan gadai, serta hasil penelitian pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi serta petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang dipakai dalam bahan hukum tersier dapat berupa:

- (a) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa
- (b) Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan peneliti dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari berbagai teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan bidang yang akan diteliti. Penelitian ini juga akan lebih ditunjang baik itu oleh teori-teori yang sudah ada sebelumnya ataupun bukti nyata. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka sendiri yaitu pencarian data yang dilakukan menggunakan bahan-bahan referensi melalui buku. Sedangkan studi dokumen-dokumen berupa jurnal-jurnal dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data penelitian yang dikumpulkan dilakukan dengan dengan cara:

a. Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini penulis membutuhkan alat pengumpulan data berupa buku-buku maupun dari perundang-

undangan ataupun informasi lainnya yang berbentuk media cetak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu penulis juga mempelajari serta mengkaji dari situs internet berupa artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam suatu penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu merupakan sumber bahan hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang ada di masyarakat.

7. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dan sekunder dilakukan di:

Lokasi Kepustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Pasundan

Jl. Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung. Pada Tanggal 15 Februari 2022

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN HUKUM

Judul Penelitian : Tanggung Jawab Penerima Gadai Atas Hilangnya Barang Jaminan Gadai Milik Pemberi Gadai Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata

